



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3781/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 November 1978, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Jawa Barat, yang memberikan kuasa kepada **Tamtomo, SH., dan Endang Subhan, S. Ag.**, para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara "**Tamtomo, SH dan Rekan**", beralamat di Jalan raya Pangkal Perjuangan Km. 2,5 By-Pass, Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat- Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 16 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Saat ini tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 3781/Pdt.G/2021/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 26 Juni 2000 M dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : X;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sekitar bulan Januari 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu terjadi karena :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat memiliki watak/ karakter yang keras (temperamen) dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sekarang tidak diketahui alamatnya/Goib, berdasarkan Surat Keterangan Desa Cikarang Nomor : 470 / 90 / XI / 2021 / Ds., tertanggal 10 November 2021. Saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, serta berupaya mencari kabar tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian;

9. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karawang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatukan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yakni Studio Radio Daerah (STURADA) Karawang sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Nopember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Nomor x Tanggal 26 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Banteng Ompong RT. 020/005, Desa Cikarang, Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri yang sah dan menikah tahun 2000 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sejak akhir tahun 2021 pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak diketemukan;

Saksi 2, **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banteng Omping RT. 019/005, Desa Cikarang, Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri yang sah dan menikah tahun 2000 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di luar negeri, berangkat pada akhir tahun 2021;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak diketemukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat berkedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, selanjutnya sejak Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah rumah hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2000 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah cerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan/ dijatuhkan talak satu bain sughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagai terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan telah terjadi pisah rumah selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, maka gugatan Penggugat telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau gugatan Penggugat cukup alasan untuk dikabulkan sesuai keterangan dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

**إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت اضراراً الزوج بها
اضراراً**

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Rokhmadi, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhliillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Panitera Pengganti,

Fadhilillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3781/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)